

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan menonton suatu karya audio-visual atau biasa disebut film menjadi salah satu aktivitas yang digemari oleh masyarakat. Fenomena ini didukung oleh kemudahan aksesibilitas serta ketersediaan film yang semakin dinamis, tersedia bioskop *online* serta berbagai *platform streaming* yang terus bersaing antara satu dengan lainnya.¹ Tidak hanya itu, kemudahan promosi dalam media sosial menjadi sarana yang paling efektif untuk menarik perhatian masyarakat dalam menonton film salah satu contohnya pada *platform Tiktok*. Setiap promosi film yang muncul pada *For You Page* atau sering disingkat dengan sebutan FYP berpotensi membuat film tersebut menjadi ramai diperbincangkan dan pada akhirnya ditonton oleh banyak orang.

Hal ini mendorong berbagai rumah produksi semakin berlomba-lomba untuk menayangkan film yang mampu menarik perhatian masyarakat. Pertumbuhan perfilman di Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah pemeran film baru. Saat ini, penonton tidak hanya berfokus pada kualitas atau alur cerita dalam memilih film yang akan ditonton, pemeran film menjadi salah satu daya tarik yang

¹ Cynthia Hidayat Marikar, dkk. , 2025, “Pengaruh Kelelahan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Efikasi Diri Pada Pekerja Film Di Indonesia”, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol.V/No-1/Januari/2025, hlm. 135.

dapat mendorong penonton untuk menonton film. Ketika pemeran film dengan basis penggemar yang besar atau dengan reputasi yang baik terlibat ke dalam sebuah film, hal ini dapat memengaruhi keputusan penonton untuk menyaksikan suatu film. Seorang pemeran film sering dianggap sebagai panutan, dan dukungan mereka terhadap suatu film dapat menambah kredibilitas serta memberikan nilai tambah.² Peningkatan jumlah pemeran film terjadi pula pada kategori anak. Semakin banyak anak-anak dilibatkan dalam produksi film untuk memerankan suatu karakter tertentu sesuai dengan kebutuhan cerita. Meningkatnya jumlah insan perfilman anak tersebut mengakibatkan adanya kenaikan jumlah pekerja anak di Indonesia.

Keterlibatan anak-anak dalam industri film tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengembangan minat dan bakat semata, melainkan juga sebagai suatu bentuk aktivitas kerja. Diperlukan pengawasan yang sangat ketat untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai pemeran film tidak dilanggar. Aspek-aspek penting seperti waktu kerja, hak atas pendidikan, serta keselamatan dan kenyamanan selama proses produksi film wajib menjadi perhatian utama bagi rumah produksi dan orang tua. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dan kesadaran hukum dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi film menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa partisipasi anak dalam industri perfilman berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar nilai-nilai perlindungan anak.

² Agung Prabowo dan Wisnalmawati, 2024, "Pengaruh Kualitas Film, Daya Tarik, Celebrity Endorsement, Dan Lokasi Terhadap Keputusan Menonton Di Bioskop Yogyakarta", *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, Vol.V/No-2/Oktobre/2024, hlm. 125.

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah memuat ketentuan khusus mengenai pekerja anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut, menegaskan mengenai pentingnya pemenuhan hak anak sebagai pekerja yang tidak boleh dilanggar oleh pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan pekerja termasuk kedalam kategori anak, termasuk dalam hal pembatasan jenis kerja, waktu kerja, dan jaminan atas hak-hak dasar anak.

Namun demikian, baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik dan komperhensif mengatur perlindungan pekerja anak di industri perfilman.³ Ketiadaan ketentuan khusus tersebut menyebabkan kehadiran anak dalam industri film di Indonesia hanya dipandang sebagai suatu permasalahan sosial semata. Isu-isu yang melekat pada pekerja anak sebagai pemeran film lebih kepada isu eksploitasi, perlindungan mental dan psikis, serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Padahal, status dan kedudukan hukum anak dalam industri perfilman tidak dapat diabakaikan begitu saja.⁴

³ Jan Mealino Ekklesia, 2021, “Ketegangan Sosial Pekerja Anak Dalam Industri Budaya Digital Di Indonesia”, *Artikel Jurnal Masalah Sosial Anak*, hlm. 2.

⁴ Nindry Sulistya Widiastiani, 2024, “Perlindungan Hukum Selebriti Anak Dalam Lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Jurnal Keadilan*, Vol 22/No-3/Agustus/2024, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, hlm. 233.

Berbagai kalangan selebriti sangat tertarik untuk terjun ke dunia perfilman. Semakin hari genre pada industri film kian beragam. Oleh karena itu, para pemeran film dituntut untuk mampu memerankan berbagai jenis tokoh secara maksimal. Kehadiran pemeran film anak juga dituntut untuk memerankan suatu tokoh tertentu secara optimal. Di Indonesia, sebagian besar pemeran film anak terlibat dalam produksi film genre horor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) horor adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat.⁵ Film horor sendiri merupakan jenis film yang dirancang untuk menakut-nakuti penonton dengan menghadirkan unsur ketegangan, dan adegan menyeramkan. Semakin besar rasa takut yang ditimbulkan, maka semakin bagus film horor tersebut. Namun demikian, keterlibatan anak dalam film horor berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis mereka. Film horor dinilai sebagai salah satu film yang berpengaruh pada gangguan kepribadian dan emosional anak, ketakutan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental anak selama bertahun-tahun.

Terdapat berbagai adegan yang memberikan rasa takut, melakukan adegan kekerasan, penggunaan senjata tajam dan situasi ekstrem lainnya yang cenderung merusak psikis, kepribadian dan emosional pada anak, serta beresiko dapat ditiru oleh anak pada dunia nyata.⁶ Proses syuting film horor cenderung dilakukan pada malam hari untuk menciptakan suasana yang mencekam dan menyeramkan. Selain

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), horor, <https://kbbi.web.id/horor> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.

⁶ Rizka Putri Ayuning Lestari Fajar dan Triana Lestari, 2021, “Pengaruh Film Horor Terhadap Perkembangan Kepribadian Dan Emosional Anak”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.V/No-1/Juni/2021, hlm. 18.

itu, durasi syuting dilakukan cukup panjang, berkisar antara 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) jam per hari. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi anak sebagai pemeran film, apalagi jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Salah satu contoh film horor yang menggunakan sebagian besar pemeran anak dalam ceritanya adalah film yang berjudul *Waktu Maghrib 2* film ini merupakan lanjutan dari film “Waktu magrib” yang dirilis pada tahun 2023. Cerita dalam film ini berfokus pada mitos mengenai larangan anak-anak untuk bermain atau berada di luar rumah pada waktu maghrib. Dalam film ini, terdapat beberapa adegan yang melibatkan penggunaan senjata tajam, bahkan anak-anak juga turut serta melakukan adegan dengan membawa dan menggunakan senjata tajam. Salah satu pemeran anak yang berusia 12 (dua belas) tahun beberapa kali mengalami pingsan saat proses pengambilan video. Kejadian ini tidak hanya dipengaruhi oleh suasana mistis yang dibangun selama proses syuting, melainkan menunjukkan adanya indikasi gangguan psikis akibat dari tekanan mental yang dialami selama syuting pada anak.

Dalam sebuah wawancara yang dimuat pada salah satu laman berita, sutradara pada film ini menerangkan bahwa durasi syuting film *Waktu Maghrib 2* tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) jam per hari, dengan alasan film tersebut banyak melibatkan anak-anak.⁷ Dengan kata lain, anak

⁷ Abdu Faisal (ANTARA), Sutradara “Waktu Maghrib 2” jaga waktu istirahat syuting anak cukup, <https://www.antaranews.com/berita/4849841/sutradara-waktu-maghrib-2-jaga-waktu-istirahat-syuting-anak-cukup> , diakses 3 Oktober 2025.

– anak dipekerjakan lebih dari tiga jam sehari. Padahal, jika menilik dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan Indonesia, terdapat batasan yang jelas mengenai durasi waktu kerja bagi anak yang dipekerjakan. Ketentuan tersebut telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, praktik kerja anak dalam film tersebut diduga telah melampaui batas waktu kerja yang diperbolehkan secara hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan hak-hak pemeran film anak sebagai pekerja anak tidak dipenuhi, dan kewajiban pemberi kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁸ Lantas, dengan durasi syuting yang cukup panjang, jam kerja tidak lazim seperti dilakukan pada malam hari serta tekanan psikologis yang tinggi terhadap anak. Bagaimana dengan pemenuhan hak-hak dasar anak dapat tetap terlaksana, bagaimana dengan hak akses pendidikan pada anak, hak untuk bermain pada anak, dan hak anak-anak untuk berinteraksi sosial dengan teman-teman sebayanya di luar dari lingkungan dia bekerja. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut, mengenai pelibatan anak dalam produksi film khususnya film dengan genre horor dalam konteks kasus tersebut, guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan terlaksana dengan baik di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin beragam.

⁸ Nindry Sulisty Widiastiani, *Op. Cit.*, hlm. 234.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah keterlibatan anak dalam produksi film bergenre horor dengan waktu kerja melebihi batas yang ditetapkan dan terdapat unsur kekerasan bertentangan dengan ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam industri perfilman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia terhadap keterlibatan anak dalam industri perfilman genre horor, khususnya mengenai waktu kerja yang melebihi batas dan mengandung unsur kekerasan.
2. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam industri film.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan mengembangkan kajian ilmu hukum pada

khususnya dalam bidang hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, maupun hukum perburuhan terkhusus mengenai perlindungan hukum pekerja anak sebagai pemeran film genre horor. Dengan mengevaluasi pengaturan yang ada, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengisi kesenjangan literatur hukum tentang hukum bagi pekerja anak, suatu isu yang masih minim perhatian dalam kajian hukum ketenagakerjaan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga negara baik legislatif dan eksekutif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi pekerja anak sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memperkuat regulasi dan menyusun undang-undang yang lebih khusus dalam menangani isu mengenai pekerja anak.
- b. Bagi pengusaha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perluasan wawasan untuk memahami mengenai pentingnya hak-hak dasar anak yang wajib untuk dilindungi, terutama dalam industri film.
- c. Bagi pekerja, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memerjuangkan hak pekerja anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- d. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- e. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan dapat dipergunakan dengan bijak untuk meneruskan wawasan tersebut kepada masyarakat lainnya agar dapat memperluas kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak-hak fundamental dari pekerja anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Anak Sebagai Pemeram Film Genre Horor Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Penulis telah melakukan pencarian referensi secara komperhensif, tetapi belum menemukan penelitian yang secara konkrit membahas terkait perlindungan hukum pekerja anak sebagai pemeran film genre horor dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pencarian tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian terkait yang relevan, tetapi memiliki beberapa perbedaan dengan kajian yang diajukan dalam penelitian ini. Keaslian penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis tanpa adanya plagiasi. Adapun penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Marco Van Basten Samban, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, tahun 2022, dengan skripsi yang berjudul Eksploitasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan) yang mana rumusan masalahnya, yaitu:
 - a. Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kota Tarakan?
 - b. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak di Kota Tarakan?

Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah pemerintah Kota Tarakan melakukan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kota Tarakan yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penanggulangan pekerja anak dilakukan dengan cara melakukan pembinaan pada anak dan orang tua yang mempekerjakan anak. Pembinaan tersebut dilakukan agar orang tua memahami bahwa mempekerjakan anak adalah suatu pelanggaran hukum, meskipun itu untuk membantu perekonomian keluarganya. Dinas tenaga kerja provinsi akan melakukan tindakan berupa teguran atau peringatan. Orang tua dari anak yang dipekerjakan tersebut akan diberikan pembinaan ketika masih saja didapatkan anak yang dipekerjakan maka pengusaha yang mempekerjakan anak diberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian yang diajukan oleh peneliti menitikberatkan pada eksploitasi pekerja anak, serta sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran, dengan pendekatan studi kasus di Kota Tarakan. Sedangkan, penelitian ini menekankan pada keterlibatan anak dalam industri perfilman bergenre horor, khususnya mengenai waktu kerja yang melebihi batas dan

mengandung unsur kekerasan sehingga melanggar hak-hak dasar anak. Penelitian ini bersifat lebih luas karena tidak terbatas pada satu wilayah tertentu, tetapi mencakup seluruh industri perfilman Indonesia, meskipun menggunakan film waktu maghrib 2 sebagai contoh kasus.⁹

2. Putri Avifah Aurelia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2023, dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Jawa Barat Menurut Konvensi ILO No.182 yang mana rumusan masalahnya terdiri dari:
 - a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pekerja anak di lahan tembakau pegunungan Jawa Barat berdasarkan Konvensi ILO No. 182?
 - b. Bagaimanakah dampak yang diakibatkan dengan adanya pekerja anak di sektor pertanian tembakau di Indonesia pasca ratifikasi Konvensi ILO No. 182?

Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah anak-anak yang bekerja di lahan perkebunan tembakau memiliki berbagai macam risiko yang dapat mengganggu kesehatan, fisik, bahkan mental anak. Pada banyak kasus, fenomena ini dapat berpengaruh pada tingkat ketidakhadiran anak di sekolah karena kelelahan dan sakit. Di Indonesia perlindungan hukum terhadap pekerja anak telah diatur secara yuridis melalui seperangkat peraturan perundang-undangan salah satunya pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 mengenai Pengesahan Konvensi

⁹ Marco Van Basten Samban, 2022, *Eksplorasi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kota Tarakan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, hlm. 1-4.

ILO No. 182 yang memuat tentang Pelanggaran dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Indonesia. Fokus utama pada konvensi ini adalah setiap anggota atau negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 harus mengambil tindakan segera dan efektif guna menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang penting. Usia anak yang dimaksud dalam konvensi adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut menekankan pada kasus eksploitasi pekerja anak di bawah umur pada sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan anak contohnya di sektor perkebunan tembakau, yang dianalisis secara perspektif *International Labour Organization* (ILO). Sedangkan, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pekerja anak di Industri perfilman.¹⁰

3. Quinta Akiko Yogyaswari, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2024, dengan skripsi yang berjudul Penerapan Hak Anak Untuk Bebas Dari Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand Dinilai Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yang mana rumusan masalahnya adalah:

Apakah Hak Anak untuk bebas dari eksploitasi seksual komersial dalam kasus ESKA di Thailand sudah diterapkan oleh pemerintah Thailand sesuai dengan

¹⁰ Putri Avifah Aurelia, 2023, *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Eksploitasi Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Jawa Barat Menurut Konvensi ILO No.182*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 1-9.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak PBB tentang perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak?

Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam KHA dan OPSC untuk membantu menanggulangi ESKA yang terjadi di negara Thailand sebagaimana diatur dalam pasal 32, 34, 36 KHA, dan Pasal 8-10 OPSC. Ketentuan dalam KHA sebagai instrument untuk menanggulangi ESKA dimaksudkan untuk umum, sedangkan negara Thailand sendiri memiliki undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan prostitusi yang mencakup referensi khusus untuk anak-anak yaitu *Prevention and Supression of Prostitution Act B.E (1996)*, karena masyarakatnya tidak paham akan hukum domestiknya sendiri maka UU ini hanya memiliki peran kecil dan belum bisa memenuhi pasal-pasal KHA dan OPSC. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi agar anak tidak di eksploitasi secara seksual. Penelitian ini menekankan pada aspek perlindungan hukum internasional serta menganalisis regulasi yang berlaku di negara Thailand terkait dengan adanya eksploitasi seksual terhadap anak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia, dengan menekankan pada pekerja anak di industri perfilman bergenre

horor dengan durasi kerja cukup panjang dan di dalamnya terdapat unsur kekerasan.¹¹

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara.¹² Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³
2. Perlindungan pekerja sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU Ketenagakerjaan adalah perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk

¹¹ Quinta Akiko Yogyaswari, 2024, *Penerapan Hak Anak Untuk Bebas Dari Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand Dinilai Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1-7.

¹² Daffa Arya Prayoga, dkk. 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2/No-2/2023, Universitas Sebelas Maret, hlm. 191.

¹³ *Ibid.*

berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial pekerja.

3. Pekerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
5. Pekerja anak sebagaimana tercantum pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
6. Pemeran sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang memerankan sesuatu dalam film, sandiwara.
7. Film sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perfilman adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
8. Perfilman sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.
9. Genre sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya dan ragam sastra.

10. Horor sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat.
11. Hukum Ketenagakerjaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai tenaga kerja, pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan, karena hukum ketenagakerjaan membahas mengenai tiga lingkup (sebelum, saat, dan sesudah hubungan kerja). Sedangkan, hukum perburuhan membahas satu lingkup saja, yakni saat hubungan kerja.¹⁴

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto memberikan definisi penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum. Dengan meneliti asas-asas hukum, meneliti sistematika hukum dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan

¹⁴ Nindry Sulistya Widiastiani, *Loc. Cit.*

¹⁵ Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, hlm. 16.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 17.

hukum, hak dan kewajiban, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Meneliti sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, menginventarisasi hukum positif, dan penemuan hukum. Dalam kajian yang lebih mendalam, penelitian ini membahas permasalahan dalam pengaturan perlindungan hukum pekerja anak. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja anak dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum ketenagakerjaan serta norma hukum yang berlaku.

1. Macam Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, bahan tersebut ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

¹⁷ *Ibid* hlm. 47.

- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 9) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi anak yang melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat;
- 10) *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
- 11) Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja;
- 12) Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan buku, jurnal, artikel, website, surat kabar, media sosial, dan data statistik yang dikeluarkan oleh instansi atau

¹⁸ *Ibid*, hlm.111.

lembaga resmi, serta kamus hukum maupun kamus umum. Bertujuan sebagai bahan tambahan untuk melengkapi bahan hukum utama.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan untuk memahami aspek perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Sumber-sumber yang digunakan, meliputi buku-buku hukum ketenagakerjaan, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan terkait, dan laporan yang berfokus pada hak-hak pekerja serta pengaturan perlindungan terhadap pekerja anak. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis mengenai hak-hak dasar pekerja anak, prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan, dan upaya yang dapat ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kasus pekerja anak khususnya mengenai durasi kerja dan terdapat unsur kekerasan pada anak, khususnya dengan menyoroti studi kasus fikm Waktu Maghrib 2. Melalui analisis berbagai literatur ini, peneliti berupaya menganalisis dan memahami bagaimana regulasi yang ada dapat melindungi hak dasar pekerja anak.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta untuk mengkonfirmasi atau memperkaya analisis terkait pengaturan hukum ketenagakerjaan dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak, khususnya pada studi kasus film Waktu Maghrib 2. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan:

- 1) Bob Rinaldi, Selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Plasidus Hitasika Indrakusuma, Amd.Sn, Selaku Insan Perfilman

c. Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti merujuk pada peraturan hukum yang relevan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap data yang diperoleh. Langkah pertama dengan memeriksa serta menganalisis bahan hukum primer, seperti UU Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait dengan perlindungan pekerja. Selanjutnya, penulis menganalisis bahan hukum sekunder, seperti pendapat hukum dari ahli dan literatur terkait untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam sudut pandang yang ada. Dalam proses penarikan simpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja anak.